

Analysis of Activity Programs in Achieving Key Performance Indicators (IKU) in the 2020 LLDIKTI Region II Performance Agreement (PK)

Analisa Program Kegiatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja (PK) LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020

Alwi

STIE Abdi Nusa Palembang

Email: alwi.palembang@gmail.com

How to Cite :

Alwi. (2022). Analysis of Activity Programs in Achieving Key Performance Indicators (IKU) in the 2020 LLDIKTI Region II Performance Agreement (PK). Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [8 Maret 2022]

Revised [2 April 2022]

Accepted [4 April 2022]

KEYWORDS

LLDIKTI Wilayah II, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan para pejabat pengambil keputusan yang sangat berpengaruh terhadap penentuan Indikator Kinerja Utama tahun anggaran 2020. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah berupaya maksimal agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa mencapai IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari penelitian ini diketahui bahwa LLDIKTI Wilayah II memiliki tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melaksanakan sebelas kegiatan untuk mencapai IKU.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the policies implemented by the LLDIKTI Wilayah II in achieving the Main Performance Indicators (IKU). This type of research is descriptive qualitative with data collection methods carried out by interviews with decision-making officials who are very influential in determining the Main Performance Indicators for the 2020 fiscal year. The results of this study indicate that LLDIKTI Wilayah II has made every effort so that the activities carried out can reach the IKU targeted in the 2020 Performance Agreement. From this research it is known that LLDIKTI Wilayah II has seven Main Performance Indicators (IKU) and carries out eleven activities to achieve IKU.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan semua instansi membuat pertanggungjawaban kinerja, yang telah dijadikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, antara Kepala Satuan Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) yang dibuat setiap tahunnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari Laporan Kinerja tersebut, satuan kerja bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait capaian kinerja, baik kinerja kegiatan maupun kinerja anggaran selama satu periode. Penilaian yang dilaksanakan tidak hanya kinerja semata, tetapi juga penilaian terhadap serapan anggaran, yaitu bagaimana anggaran yang tertuang dalam DIPA bisa terserap maksimal dengan capaian output dan outcome yang tepat sasaran.

Demikian pula hanya dengan LLDIKTI. Sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Fungsi dari LLDIKTI adalah sebagai fasilitator sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi (1) pemetaan mutu pendidikan tinggi; (2) peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi; (3) peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi; (4) fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam mutu eksternal; (5) Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi; (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan (7) Pelaksanaan administrasi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, LLDIKTI telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Penerapan Renstra itu sendiri diterjemahkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). PK memiliki target tersendiri tahunnya. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

LANDASAN TEORI

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa

diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Kristiyanti, 2012). Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Target ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis 2020-2024. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Utama (IKU) Kementerian/Lembaga. Artinya IKU yang ada di satuan kerja merupakan program turunan dari IKU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Warsito, 2018). Menurut Palmer (1995), syarat-syarat indikator yang ideal adalah (1) Consistency; (2) Comparability; (3) Clarity; (4) Controllability; (5) Contingency; (6) Comprehensiveness; (7) Boundedness; (8) Relevance; (9) Feasibility. Untuk mencapai IKU tersebut perlu komitmen dari kalangan internal, yaitu seluruh pegawai dan pimpinan untuk mencapai target yang ditetapkan. Selain itu dari internal, dari eksternal yang merupakan perguruan tinggi swasta dan masyarakat dibutuhkan sinergi yang baik agar apa yang diinginkan bisa dicapai dengan lebih mudah.

Demikian pula hanya dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II yang memiliki wilayah kerja di 4 propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu, Propinsi Lampung dan Propinsi Bangka Belitung. Tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II sebagaimana di atur dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagai upaya mendukung program peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia maju. Penerapan program kegiatan yang tepat sangat penting untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) maupun dalam Renstra 2020-2024.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II, Jln. Srijaya No.883 KM 5,5 Palembang dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sugiyono (2009:135) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan perincian sebagai berikut:

1. Data Primer diperoleh dari wawancara Pejabat Eselon II dan III yang ada di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
2. Data sekunder diperoleh dari Perjanjian Kinerja 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Wilayah II tahun 2020 melalui program atau kegiatan yang disusun oleh LLDIKTI Wilayah II selama 1 (satu) tahun. Adapun yang menjadi IKU LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
2. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80
3. Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu
4. Persentase PTS dengan akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
5. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
6. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi.
7. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra.

Semula program kegiatan yang disusun pada awal tahun 2020 berjumlah 21 kegiatan untuk mencapai IKU di atas, tetapi karena adanya pemangkasan anggaran disebabkan adanya penanganan Covid 19, sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2947/E1/PR/2020 maka program kegiatan tersebut hanya tersisa 11 kegiatan saja. Tetapi tidak semua IKU harus terpenuhi dengan kegiatan, untuk IKU (1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB, (2) Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80, (3) Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah II, sehingga tidak memiliki IKU. Sedangkan indikator kinerja Utama (IKU) lainnya memerlukan dukungan program kegiatan yaitu (1) Persentase PTS dengan akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain; (2) Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; (3) Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi; (4) Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra. Berikut jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKU:

1. Persentase PTS dengan akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Yaitu kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan mutu akreditasi perguruan tinggi, dari semula C ke B ataupun dari B ke C.
 - b. Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan LPM-PT (Lampung). Yaitu kegiatan workshop yang bertujuan meningkatkan Lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi, agar mempercepat akreditasi PT sehingga target di IKU bisa tercapai.
 - c. Rapat Kerja dengan Pimpinan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II Yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan menjangkau aspirasi dari seluruh perguruan tinggi serta mensosialisasikan aturan terbaru terkait pengelolaan PTS

- serta pemberian penghargaan kepada PTS berprestasi, baik tingkat nasional maupun tingkat LLDIKTI Wilayah II.
- d. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan yaitu kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu PTS dengan melakukan pendampingan secara langsung terkait permasalahan yang sedang dihadapi.
 - e. Tim Evaluasi Kinerja Akademik yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan meningkatkan mutu akademik PTS.
 - f. Asistensi Penyusunan Statuta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II yaitu kegiatan yang bertujuan pendampingan penyusunan statuta PTS agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Bimbingan Teknis dan Workshop Pembukaan Prodi (Lampung) yaitu bimbingan ke PTS bagaimana pembukaan program studi baru yang ada di PTS.
2. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dengan kegiatan berupa kuesioner melalui website berupa permintaan data PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dengan kegiatan berupa kuesioner melalui website berupa permintaan data PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
 3. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan berupa kuesioner melalui website berupa permintaan data PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi.
 - b. Workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNi (Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia) (Lampung).
 4. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penilaian Angka Kredit Dosen yaitu kegiatan rutin LLDIKTI Wilayah II dalam rangka pengelolaan angka kredit dosen, baik itu Asisten Ahli (AA), Lektor, Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB).
 - b. Sosialisasi Peraturan Penilaian Angka Kredit. yaitu sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penilaian angka kredit dosen.
 - c. Sosialisasi Peraturan SKP Online yaitu sosialisasi terkait dengan peraturan pengajuan SKP bagi dosen PNS DPK dan karyawan LLDIKTI Wilayah II.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama periode Renstra 2020-2024. Hal ini menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas layanan yang optimal. Baik pejabat dan karyawan LLDIKTI Wilayah II maupun stakeholder yakni Perguruan Tinggi Swasta dan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaannya terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah II dalam mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2947/E1/PR/2020 tentang Refocussing Anggaran LLDikti untuk Pemenuhan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- Kristiyanti, Mariana. Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. Majalah Ilmiah Infomatika, Universitas AKI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
- Robertson, Gordon. "Reviu Kinerja". Lokakarya Reviu Kinerja. BPKP dan Executive Education, 2002.
- Sugiyono. (2014). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Warsito, Anggie 2018 dalam <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-indikator-kinerja-utama/#.YDjCfNwxWM8>. Apa Itu Indikator Kinerja Utama dan Kegunaannya.